



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG  
RETRIBUSI MENDIRIKAN IZIN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRARIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. Bahwa dengan di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan objek Retribusi Daerah Kabupaten.
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 
- 1. Undang - undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - 2. Undang - undang Nomor. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
  - 3. Undang - undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang - undang Nomor. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribudsi Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas koefisien kota, koefisien bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien guna bangunan dan koefisien kelas jalan.

## BAB V

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 6

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1). Biaya Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari :
  - a. Biaya formulir dan pendaftaran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Biaya sempadan ditetapkan sebesar 1% (satu Persen) dari nilai bangunan, serendah-rendahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan dengan harga bangunan.
- (3). Besarnya harga standar bangunan ditentukan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- (4). Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai berikut :

**B A B IX**  
**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG**

**Pasal 10**

- (1). Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa retribusi dari Pemerintah Daerah.
- (2). Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi.
- (3). Surat Pemberitahuan Terhutang terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi yang terhutang.

**B A B X**  
**CARA PENETAPAN**

**Pasal 11**

- (1). Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan

**B A B XI**  
**CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1). Pembayaran retribusi daerah yang dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3). Apabila pembayaran retribusi dilakukan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRID.

#### **Pasal 14**

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **Pasal 15**

- (1). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Qanun ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

### **B A B XII CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1). Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3). Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**B A B XIII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 17**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6). Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

**B A B XIV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 18**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran Retribusi pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 19

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## B A B X V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1). Atas kelebihan Pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini telah dilaporkan dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan, SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5). Penambahan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) Perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## B A B X V I PEMBINAAN/PENGAWASAN

### Pasal 21

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Aceh Singkil atau Pejabat yang ditunjuk.



h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL.

Cap / Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri B Nomor 3 Tahun 2002

A. J. BUPATI ACEH SINGKIL  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SETWILDA  
RIDWANILIASAN, SH  
Rembina Utama Muda/Nip. 390009540

## 5. Koefisien Status Bangunan

No	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Pemerintah	1,00
2.	Bangunan Swasta	1,50

## 6. Koefisien Luas Bangunan

No	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M <sup>2</sup>	0,80
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M <sup>2</sup>	1,00
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M <sup>2</sup>	1,25
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M <sup>2</sup>	1,50
5.	Bangunan dengan luas diatas 1.000 M <sup>2</sup>	1,75

## 7. Koefisien Tingkat Bangunan

No	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Satu Lantai	1,00
2.	Bangunan Dua Lantai	0,90
3.	Bangunan Tiga Lantai keatas	0,50

### Pasal 8

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau membebaskan retribusi untuk bangunan yang berfungsi sosial.

## B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 9

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Tata cara pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
16. Bangunan temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
17. Harga bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Jalan Protokol/Pertama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
19. Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
20. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter.

## **B A B II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untuk pembiayaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (2). Tujuan pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk melindungi Kepentingan Umum.
- (3). Memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **B A B III**

### **NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1). Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi bagi setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan pelayanan dalam mendirikan bangunan.
- (2). Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3). Objek Retribusi adalah kegiatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (4). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk Pemungut Retribusi tertentu;
5. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan Orang Pribadi dan atau Badan Hukum;
6. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
7. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
8. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
9. Merobohkan bangunan adalah merobohkan sebagian atau seluruh bagian ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi;
10. Garis sepadan adalah garis hayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
11. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
12. Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai teratas bangunan tersebut;
13. Koefisien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas bangunan tersebut;
14. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;

## 1. Koefisien Kota/ Daerah

No	HIRARKI KOTA/DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Pusat Kota / BWK Pusat I	1,20
2.	Bangunan di Tengah Kota / BWK II	0,65
3.	Bangunan di Pinggiran / BWK III	0,25
4.	Bangunan di Wilayah Kota / BWK IV	0,45

## 2. Koefisien Kelas Jalan

No	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Pinggir Jalan Protokol / Utama Kota	1,00
2.	Bangunan Pinggir Jalan Kolektor	0,70
3.	Bangunan Pinggir Jalan Antar Lingkungan	0,50
4.	Bangunan Pinggir Jalan Lokal	0,30
5.	Bangunan tidak ditepi jalan	0,30

## 3. Koefisien Guna Bangunan

No	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Perdagangan dan Pertokoan	0,50
2.	Bangunan Perindustrian	0,70
3.	Bangunan Perumahan Lux diatas 200 M <sup>2</sup>	0,50
4.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	0,50
5.	Bangunan Umum	0,60
6.	Bangunan Pendidikan	0,30
7.	Bangunan Khusus/ Gudang dan Pelataran	0,70
8.	Bangunan rumah tempat tinggal biasa dibawah 200 M <sup>2</sup>	0,40
9.	Penginapan / Hotel	1,20
10.	Bangunan lain-lain / Pagar	0,20

## 4. Koefisien Kelas Bangunan

No	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan dinding batu bata dengan kontruksi beton baja	1,00
2.	Permanen dengan dinding batu biasa	0,75
3.	Semi permanen dengan dinding papan/kotangan	0,50
4.	Temporer dengan dinding papan/bambu dll.	0,30